



PUTUSAN

Nomor 145/Pdt.G/2016/PTA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar dalam sidang majelis tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PEMBANDING, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di
....., yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya nama Budi Minzatu, S.H., dan Muh.Amin Tasyrif, S.H., beralamat di Jalan Dg. Tata, Lorong 1, Nomor 56, Kelurahan Pandang-Pandang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2015, yang telah didaftar di dalam Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 85/SK/X/2015/PA Sgm., selanjutnya disebut Penggugat/Pembanding ;

melawan

TERBANDING, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di
....., yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya nama Jamaluddin S, Ag., M.H., beralamat di Jalan Melati Nomor 28, Lingkungan Kassi Kebo, Kelurahan Baju Bodoa, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2015, yang telah didaftar di dalam Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor

Hal.1 dari 7 Hal. Put. No.145/Pdt.G/2016/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108/SK/XII/2015/PA Sgm., selanjutnya disebut Tergugat/
Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 790/Pdt.G/2015/PA Sgm., tanggal 29 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Zulkaidah 1437 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi tergugat

Dalam pokok Perkara

- Menolak gugatan penggugat

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 866.000,00 (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat keberatan dan mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar melalui Pengadilan Agama Sungguminasa sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 790/Pdt.G/2016/PA Sgm. tanggal 05 September 2016, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Tergugat melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 21 September 2016;

Hal.2 dari 7 Hal. Put. No.145/Pdt.G/2016/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat selaku Pemanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding tertanggal 21 September 2016 yang diserahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa pada tanggal 21 September 2016.

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 28 September 2016 dan selanjutnya Tergugat/Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 3 Oktober 2016 yang pada hari itu juga diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa, Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Kuasa Hukum Penggugat/Pemanding pada tanggal 06 Oktober 2016;

Bahwa kepada Penggugat/Pemanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 30 September 2016 dan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 27 September 2016, dan berdasarkan Surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa tanggal 6 Oktober 2016, Penggugat/Pemanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 06 Oktober 2016 sedangkan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa tanggal 18 Oktober 2016, Tergugat/Terbanding tidak melakukan *inzage*;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada tanggal 3 Nopember 2016 dengan Nomor Register 145/Pdt.G/2016/PTA Mks dan telah diberitahukan kepada Penggugat/Pemanding dan Tergugat/Terbanding pada tanggal 3 Nopember 2016 dengan surat Nomor W20-A/21136/HK.05/ XI/2016.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Penggugat/Pemanding dalam tenggang waktu dan sesuai tata cara yang ditentukan undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana dalam putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 790/Pdt.G/2015/PASgm. tanggal 29 Agustus 2016 sebagai Pengadilan

Hal.3 dari 7 Hal. Put. No.145/Pdt.G/2016/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi Agama Makassar sebagai Pengadilan Tingkat Banding menyatakan tidak sependapat, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding dalam jawabannya mengajukan eksepsi tentang kewenangan, bahwa Pengadilan Agama Sungguminasa tidak berwenang untuk mengadili perkara Penggugat dan Tergugat dengan alasan bahwa Penggugat dengan sengaja meninggalkan Tergugat dari tempat kediaman bersama di Lingkungan Panjallingan, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros ketempat yang lain yang tidak diketahui dan tanpa seizin dengan Tergugat sebagai suaminya;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan yang dikemukakan Tergugat/Terbanding dalam mengajukan eksepsi tentang kewenangan Pengadilan Agama Sungguminasa, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa meskipun Tergugat/Terbanding dalam prihal eksepsinya mengemukakan istilah eksepsi absolut, hal itu tidak dapat dimaknai lain kecuali dimaksudkan sebagai eksepsi yang berkaitan dengan kewenangan distributif;

Menimbang, bahwa dalam hal adanya eksepsi yang berkaitan dengan kewenangan hakim, maka sebelum memutuskan pokok perkara terlebih dahulu harus mempertimbangkan eksepsi tersebut, hal ini sebagaimana maksud pasal 162 R.Bg .

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat, dimana Tergugat/Terbanding mengajukan eksepsi tentang kewenangan relatif/distributif Pengadilan Agama Sungguminasa, dalam hal ini berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang menyatakan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan Pengadilan Agama Tingkat Pertama terhadap saksi-saksi dan alat bukti lainnya tidak terdapat suatu hal yang dapat dinilai bahwa kepergian Penggugat/Pembanding meninggalkan tempat kediaman bersama adalah tanpa disengaja dan setelah mendapat izin dari Tergugat/Terbanding, sebaliknya Tergugat/Terbanding meninggalkan

Hal.4 dari 7 Hal. Put. No.145/Pdt.G/2016/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kediaman bersama dalam keadaan sengaja tanpa izin disebabkan karena cekcok yang dipicu karena tidak diberi uang Rp 5000,00 (lima ribu rupiah) dengan alasan Tergugat/Terbanding tidak mempunyai uang, tetapi pada saat yang bersamaan, Tergugat/Terbanding membeli ayam aduan dan langsung membayarnya seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka eksepsi Tergugat/Terbanding telah terbukti dan beralasan sehingga dapat dikabulkan, oleh karena itu Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, bahwa Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 790/Pdt.G/2015/PA Sgm. Tanggal 29 Agustus 2015 bertepatan dengan tanggal 26 Zulkaiddah 1437 Hijriah tidak dapat dipertahankan karenanya harus dibatalkan dan mengadili sendiri dengan menyatakan Pengadilan Agama Sungguminasa tidak berwenang mengadili perkara gugatan Penggugat/Pembanding karena yang berwenang adalah Pengadilan Agama Maros ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara yang diajukan Penggugat/Pembanding adalah bukan wewenang Pengadilan Agama Sungguminasa, melainkan wewenang Pengadilan Agama Maros, maka berdasarkan pasal 201 R.Bg. ayat (2), terhadap pokok perkara dan segala yang terkait tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara baik di tingkat pertama maupun dalam tingkat banding dibebankan kepada Penggugat/Pembanding;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Penggugat/Pembanding dapat diterima;

Hal.5 dari 7 Hal. Put. No.145/Pdt.G/2016/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 790/Pdt.G/2016/PA Sgm. tanggal 29 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Zulkaidah 1437 Hijriah

MENGADILI SENDIDI :

- Menyatakan perkara yang diajukan Penggugat/Pembanding yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 790/Pdt.G/2015/PA Sgm. bukan wewenang Pengadilan Agama Sungguminasa melainkan wewenang Pengadilan Agama Maros.
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp866.000,00 (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah) dan dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Rabu, tanggal 30 Nopember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Rabiulawal 1438 Hijriah oleh kami Drs. H. Suudi Azhary Lc, SH, sebagai Ketua Majelis dan H. Sahabuddin, S.H. serta Dra. Hj. Kamariah S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Drs. H. Abd. Hamid, S.H., M.H. , sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

H. Sahabuddin, S.H.

Drs. H.Suudi Azhary, Lc., S.H.

Hal.6 dari 7 Hal. Put. No.145/Pdt.G/2016/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Kamariah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. H.Abd. Hamid, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Proses Penyelesaian Perkara : Rp 139.000,-

Redaksi : Rp 5.000,-

Meterai : Rp 6.000,-

J u m l a h : Rp 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Drs. Djuhrianto Arifin, SH.,MH.

Hal.7 dari 7 Hal. Put. No.145/Pdt.G/2016/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)